



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/91 /K/411.012/2020

T E N T A N G

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di dunia dinyatakan *World Health Organization (WHO)* sebagai *Pandemic* telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Jawa Timur, perlu dilakukan adanya tindakan antisipasi kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, sesuai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Jawa Timur;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/109/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Covid-19*;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*;
- c. menyusun rencana operasional percepatan penanganan *Covid-19*;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
- e. melakukan sosialisasi dan edukasi informasi tentang keberadaan *Covid-19*;
- f. melakukan surveilans, pengawasan ketat untuk kunjungan pasien pada unit pelayanan kesehatan;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*;
- h. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP);
- i. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
- j. melakukan tindakan antisipasi dengan menyiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk sebagai rumah sakit rujukan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/91 /411.012/2020
 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk 3. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. Komandan KODIM 0810 Nganjuk
II.	a. Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Wakil Ketua Pelaksana I	Kepala Staf KODIM 0810 Nganjuk
	c. Wakil Ketua Pelaksana II	Wakil Kepala Kepolisian Resort Nganjuk
III.	a. Sekretaris I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
	b. Sekretaris II	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
IV.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk 15. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 16. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk 18. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 19. Direktur RSUD Nganjuk 20. Direktur RSUD Kertosono

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001